



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bintan memiliki ekosistem terumbu karang yang potensinya dapat dikembangkan sebagai penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik berupa sumberdaya ikan maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa ekosistem terumbu karang perlu dipertahankan kelestariannya untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan perairan di sekitarnya dengan melibatkan peranserta masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

21. Peraturan.....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4605, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
26. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar ;
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu;
31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

32. Keputusan.....

32. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan
6. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur, dan organisme yang mensekresikan kapur;
7. Pengelolaan Ekosistem terumbu karang adalah upaya untuk mengatur kawasan terumbu karang melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, penelitian, pengorganisasian, dan penegakan hukum;
8. Ekosistem terumbu karang adalah semua spesies, habitat dan sumberdaya alam lainnya yang terkait dengan terumbu karang yang merupakan bagian lingkungan sumberdaya ikan yang terbentuk oleh suatu proses biogeofisik dan kimia perairan ;
9. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir;

10. Rencana Strategi adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk pengelolaan terumbu karang melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah;
11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
12. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/ instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pengelolaan di zona yang ditetapkan;
13. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan terumbu karang yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya terumbu karang disetiap kawasan perencanaan;
14. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
15. Daerah Perlindungan Laut adalah Zona Inti bagian kawasan konservasi laut daerah dalam skala desa yang dikelola oleh masyarakat;
16. Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi secara hukum atau cara-cara lain yang efektif, baik sebagian maupun seluruh lingkungan alamnya;
17. Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekologis. Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah terdiri atas Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya;
18. Zona Inti adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan;

19. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.
20. Zona Pemanfaatan adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan;
21. Zona Lainnya adalah zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain Zona Perlindungan, Zona Rehabilitasi dan sebagainya;
22. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
23. Desa adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
24. Komite Pengelola Terumbu Karang adalah organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk mengelola ekosistem terumbu karang;
25. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
26. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya ekosistem terumbu karang yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya;
27. Pemanfaatan ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang;
28. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi ekosistem terumbu karang.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan kawasan terumbu karang diselenggarakan dengan asas manfaat, asas kemitraan, asas pemerataan, asas peranserta masyarakat, asas keadilan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, dan asas pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk:

- a. Terpeliharanya kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;
- b. Tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
- c. Terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;
- d. Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan ekosistem terumbu karang.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu karang adalah :

- a. Penghapusan praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara yang merusak dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
- b. Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara ekstraktif dan non ekstraktif pada tingkat yang paling menguntungkan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa untuk berperanserta menyampaikan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan;
- d. Tertatanya tertib administrasi perizinan pemanfaatan ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi perumusan kebijaksanaan mencakup perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi ekosistem terumbu karang, kawasan konservasi laut daerah, peranserta masyarakat serta pengawasan dan pengendalian.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan sumberdaya dan/ atau jasa lingkungan ekosistem terumbu karang yang berada dalam wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV.....

BAB IV**PERENCANAAN****Bagian Pertama****Umum****Pasal 7**

- (1). Perencanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Rencana Strategi, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

Bagian Kedua**Rencana Strategi****Pasal 8**

- (1) Rencana Strategi menjabarkan kebijakan pengelolaan sebagai arahan bagi program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah laut kewenangan pemerintah daerah beserta prioritas pelaksanaannya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga**Rencana Zonasi****Pasal 9**

- (1) Rencana Zonasi disusun sebagai tindak lanjut dari penetapan kawasan-kawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang, di wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Zonasi disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan, karakteristik terumbu karang, tipe ekosistem, serta fungsi setiap zona dan rencana pemanfaatannya.
- (3) Rencana Zonasi memuat rumusan kebijakan pengaturan tentang kegiatan dan/ atau usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam setiap zona yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (4) Rencana Zonasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan daerah dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan.

Bagian.....

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Rencana Pengelolaan disusun berdasarkan Rencana Zonasi dengan mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan para pemangku kepentingan.
- (2) Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggung jawab dan koordinasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang sebagai kepentingan bersama.
- (3) Rencana Pengelolaan ditujukan untuk :
 - a. Memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - b. Membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan asas kemitraan;
 - c. Merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan bersama secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan ekosistem terumbu karang;
 - d. Merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya;
 - e. Merumuskan kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang beserta ketentuan normatifnya;
 - f. Merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan dengan tipe terumbu karang.

Bagian Kelima
Rencana Aksi

Pasal 11

Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang memuat ketentuan tentang :

- (1) Pengidentifikasian masalah-masalah aktual yang harus segera ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi serta pembiayaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V**PEMANFAATAN****Bagian Pertama****Umum**

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan secara ekstraktif dan non-ekstraktif.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan jenis ikan, ukuran, dan jumlah tangkapan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kuota penangkapan ikan untuk setiap pemangku kepentingan berdasarkan kepemilikan alat tangkap, kemampuan penangkapan, atau daerah penangkapan.

Bagian Kedua**Pemanfaatan Skala Rumah Tangga**

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumber daya ikan karang dengan cara dan/atau alat tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh surat izin.
- (2) Pengecualian dan kewajiban untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan hasil tangkapan menurut tata cara yang ditetapkan instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga**Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha**

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan ekosistem terumbu karang untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan.
- (2) Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI**KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH****Bagian Pertama****Umum**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk melestarikan fungsi dan peranan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya dalam kehidupan di lautan dan daratan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Proses identifikasi calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan bersama instansi terkait.
- (3) Penataan batas Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan setelah melalui proses penunjukan dan penetapan status kawasan.
- (4) Dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah perlu disusun Rencana Pengelolaan Kawasan.
- (5) Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat zonasi yang terdiri atas zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya.
- (6) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan oleh satuan organisasi yang berada dalam struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan.

Bagian Kedua**Daerah Perlindungan Laut Skala Desa**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengakui praktek-praktek pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat sepanjang dalam kenyataannya memang ada dan secara efektif dijalankan dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemerintahan.....

- (2) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Daerah Perlindungan Laut yakni Zona Inti Skala Desa dan membina kemandiriannya.
- (3) Pemerintah Daerah mengakui dan membina Daerah Perlindungan Laut Skala Desa yang telah ada dan berlaku efektif serta mendapat dukungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Kewenangan Pemerintah Desa**

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa membuat peraturan tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang pada skala desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menginventarisasi, pemberian nama dan penentuan batas pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang;
 - c. Mengusulkan status gugusan terumbu karang tertentu sebagai kawasan konservasi flora, fauna, dan atau habitat;
 - d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan telah diserahkan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa;
 - e. Melaksanakan wewenang tertentu dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang yang telah diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa;
dan
 - f. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Bagian keempat **Tugas dan Tanggung Jawab** **Kecamatan**

Pasal 19

- (1) Kecamatan yang wilayahnya berbatasan dengan laut mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
REHABILITASI TERUMBU KARANG

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kriteria dan indikator untuk menentukan alternatif tindakan rehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang.
- (2) Alternatif tindakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penempatan terumbu karang buatan, pencangkakan dan/ atau transplantasi karang;
 - b. Pembebanan tanggung jawab rehabilitasi kepada pemangku kepentingan;
 - c. Pembiayaan dan sumber dananya;
 - d. Penutupan kawasan yang sedang direhabilitasi untuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi atau moratorium;
 - e. Pengawasan dan evaluasi;
 - f. Pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan kondisi setempat;
 - g. Pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.
- (3) Ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

- (1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem terumbu karang
- (2) Pengurangan tekanan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua**Perizinan****Pasal 22**

- (1) Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan pada tingkat tertentu guna menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan pengusaannya.
- (2) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga**Persyaratan Tambahan****Pasal 23**

Pemberian izin pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk setiap jenis kegiatan dan/atau usaha dapat membebaskan persyaratan tambahan guna menjamin tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat**Tindakan Administratif****Pasal 24**

- (1) Tindakan administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran terhadap persyaratan tambahan dimaksud dalam pasal 23
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran, peringatan, denda, penghentian kegiatan untuk sementara, dan pencabutan izin usaha.

BAB IX**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT****Bagian Pertama****Umum****Pasal 25**

Pemerintah Daerah memberi dorongan terhadap proses pemberdayaan masyarakat melalui upaya-upaya :

a. Pengembangan.....

- a. Pengembangan mata pencaharian alternatif;
- b. Pengembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan;
- c. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- d. Pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat demi kepastian hukum dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. Penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai institusi melalui perekrutan, pelatihan, serta pendidikan formal maupun informal;
- h. Penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- i. Pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang, meliputi :

- a. Berperanserta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Mengajukan usul dan/ atau pendapat dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang;
- c. Mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian;
- d. Mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memelihara kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai lingkungan sumber daya ikan;
- f. Melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 27

Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperanserta untuk :

- a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- c. Menumbuhkembangkan peranserta anggota masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang;
- d. Menyampaikan informasi tentang kegiatannya sepanjang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. Menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan;
- f. Membantu menyatukan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah daerah yang berwenang;
- g. Membantu pelaksanaan program-program pemerintah, baik pada skala desa maupun kabupaten;
- h. Menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah tentang prospek dan kendala tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Bagian Keempat
Peranserta Perguruan Tinggi

Pasal 28

Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, perguruan tinggi dapat berperanserta dalam :

- a. Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Membantu mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan pusat data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- c. Membantu penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- d. Mengembangkan sumber data dan informasi tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang;

e. Mengembangkan.....

- e. Mengembangkan tata cara budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- f. Mengembangkan kriteria dan indikator ilmiah untuk memantau kondisi lingkungan ekosistem terumbu karang;
- g. Mengembangkan pengelompokan terumbu karang berdasarkan kriteria tertentu dalam kaitan dengan rencana pengelolaan.

BAB X ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 29

Pengelolaan Terumbu Karang dilaksanakan oleh Komite Pengelola Terumbu Karang secara terpadu yang dikoordinasikan oleh instansi yang menangani kelautan dan perikanan.

Pasal 30

Keanggotaan Organisasi Pengelola terdiri dari dinas-dinas teknis daerah, akademisi, lembaga non-pemerintahan/ LSM, pengusaha, tokoh masyarakat.

Pasal 31

Organisasi Pengelola mengkoordinasikan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Pasal 32

Struktur Organisasi Pengelola Terumbu Karang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 33

Organisasi Pengelola mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai :

- a. Media dan/ atau forum koordinasi antara kepentingan pemerintah kabupaten dan masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan kerjasama dengan pengusaha swasta;
- b. Media dan/ atau forum pertukaran data dan informasi, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang;

c. Media.....

- c. Media dan/atau forum pembahasan kebijakan pengelolaan ekosistem terumbu karang yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum;
- d. Media dan/atau forum untuk memberikan masukan kepada instansi yang berwenang dalam pemberian izin;
- e. Media dan/atau forum penggalan dan penggalangan sumber dana untuk kepentingan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- f. Fasilitator dalam penyelidikan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Perda;
- g. Fasilitator dalam penyelesaian sengketa antar pemangku kepentingan;

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan melibatkan peranserta masyarakat;
- (2) Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dikembangkan melalui perangkat pemantauan, pengendalian, dan pengamatan lapangan terhadap realisasi program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- (3) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 35

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan melalui penertiban dan penegakan hukum;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap para pelaku kegiatan/ usaha tanpa izin dan/ atau pelaku kegiatan/ usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disyaratkan dalam perizinannya;
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melalui pengenaan sanksi administratif.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem terumbu karang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kegagalan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIII
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lain, khususnya mengenai kerjasama pengaturan yang berkaitan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- (2) Perumusan hak dan kewajiban yang timbul dari kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan di dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (3) Perumusan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Menangkap ikan karang dengan menginjak terumbu karang;
- b. Lego jangkar di lokasi terumbu karang atau di kawasan konservasi;
- c. Kegiatan tertentu yang patut diduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan ekosistem terumbu karang.
- d. Memasuki Daerah Perlindungan Laut tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- e. Merusak tanda batas Daerah Perlindungan Laut.
- f. Membuang limbah domestik di Kawasan Konservasi Laut Daerah.

BAB XV**PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM****Bagian Pertama****Umum**

Pasal 39

Penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah diatur di dalam peraturan yang lebih tinggi, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Penaatan**

Pasal 40

Pemerintah Daerah menyusun dan menyelenggarakan program-program penunjang yang diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Bagian Ketiga**Penegakan Hukum**

Pasal 41

- (1) Sistem dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kelautan dan perikanan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI**PEMBIAYAAN**

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Selain dari dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat menghimpun dana untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang yang berasal dari sumber-sumber pendanaan lain, termasuk pendanaan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XVII**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38 dipidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 44

- (1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan atau atas nama lembaga tertentu tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan atau lembaga tertentu dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan atau perwakilan lembaga;
 - f. Memanggil seseorang dan atau perwakilan lembaga untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara, setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur berbagai aspek kelautan dan perikanan di tingkat daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kegiatan pengelolaan sumberdaya terumbu karang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 19 Agustus 2008

**Plt. SKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Drs. PATIMURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 12 TAHUN 2008****TENTANG****PENGELOLAAN TERUMBU KARANG****I. UMUM**

Tujuan pengelolaan kawasan lingkungan hidup tertera dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang berbunyi "Pengelolaan lingkungan hidup" bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; dan
- e. Terlindungnya negara dari dampak negatif diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pengendalian secara bijak pemanfaatan sumberdaya perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain; kehematan, daya guna dan daur ulang.

Bahwa pembangunan dibidang kelautan pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan daerah maupun pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Bahwa unsur-unsur sumberdaya kelautan pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan mempengaruhi unsur lainnya.

Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya laut dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka perlu langkah-langkah pengelolaan secara bijak dan bertanggungjawab, sehingga sumberdaya laut selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan sumberdaya laut yang bernilai tinggi. Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung antara lain sebagai habitat ikan dan biota lainnya, pariwisata bahari, dan lain-lain. Sedangkan manfaat tidak langsung, antara lain sebagai penahan abrasi pantai, dan pemecah gelombang.

Eksplorasi sumberdaya alam secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestariannya, berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, termasuk terumbu karang. Degradasi ekosistem terumbu karang dapat ditimbulkan oleh dua penyebab utama, yaitu akibat kegiatan manusia dan akibat alam.

Dalam rangka penyelamatan ekosistem terumbu karang didaerah, maka berbagai usaha telah dilakukan baik secara lokal, regional maupun nasional. Secara nasional Pemerintah telah mengembangkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Ekosistem terumbu karang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam alinea-alinea di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang di Perairan Laut Daerah.

Pengelolaan kawasan terumbu karang diperairan laut daerah bertujuan untuk :

- a. Membentuk suatu daerah yang dilindungi yang terbebas dari kegiatan ekstraktif dan destruktif;
- b. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumberdaya ikan dan biota laut lainnya;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya perikanan pantai;
- d. Meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam rangka pelestarian fungsi dan pengelolaan sumberdaya ikan dan biota lainnya;
- e. Menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap sumberdaya ikan dan biota lainnya; dan
- f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam pengelolaan kawasan terumbu karang diperairan laut berdasarkan asas keseimbangan, lestari, dan berkelanjutan. Adapun yang menjadi ruang lingkup adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan di perairan laut Kabupaten Bintan, kemudian yang menjadi sasaran adalah terbentuknya kawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang yang dikelola secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat; tercapainya kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya sebagai salah satu sumber penting perekonomian masyarakat serta tercapainya keselarasan antara manusia dan sumberdaya laut beserta biota lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas manfaat dimaksudkan agar dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengutamakan dan memperhatikan nilai manfaat bagi masyarakat

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya ekosistem terumbu karang yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu karang
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya ekosistem terumbu karang.

Asas keterpaduan dikembangkan dengan;

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan ekosistem terumbu karang dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Asas pembangunan berkelanjutan diterapkan agar;

1. pemanfaatan sumber daya terumbu karang tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayatinya.
2. pemanfaatan ekosistem terumbu karang dalam rangka penunjang pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang
3. pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Poin a,

Cukup jelas

Poin b,

Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang.

Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Dokumen Perencanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Dalam Pemanfaatan ekstraktif Pemerintah Daerah perlu merumuskan ketentuan-ketentuan tentang jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, jenis alat tangkap, jenis dan ukuran ikan, bahkan jika diperlukan pembatasan waktu atau penghentian kegiatan penangkapan pada musim tertentu, guna mencapai pemanfaatan berkelanjutan.

Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya. Seperti pemanfaatan keindahan panorama alam sebagai daya tarik bagi pengembangan wisata bahari.

- Ayat (2)
Penetapan jenis, ukuran ikan, dan jumlah tangkapan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan diatur oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan.

- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Pemanfaatan dimaksud adalah untuk jenis-jenis ikan konsumsi tidak termasuk jenis-jenis ikan hias.

- Ayat (2)
Tata cara pelaporan hasil tangkapan diatur dan ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan

Pasal 14**Ayat (1)**

Yang termasuk pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk tujuan usaha adalah melakukan usaha penangkapan ikan secara komersil dalam rangka memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok, badan hukum yang ditandai dengan penggunaan cara dan /atau alat yang memiliki teknologi/modern, ukuran tonase kapal yang besar, tenaga kerja atau awak kapal banyak dsb.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15**Ayat (1)**

Kawasan Konservasi Laut Daerah ditujukan untuk melindungi; ekosistem terumbu karang, sumber daya ikan, tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Merujuk pasal 28 UU No. 27 Tahun 2007 bahwa Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri atas usul yang oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan satuan organisasi yang berada dalam struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan adalah Seksi Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 17**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Poin d, Moratorium adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui penghentian aktivitas/kegiatan dalam suatu kawasan untuk sementara waktu.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Sistem dan mekanisme perizinan merupakan kewenangan dari masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Persyaratan tambahan yang dimaksud adalah persyaratan yang ditetapkan oleh dinas/instansi terkait dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat seperti keharusan mempekerjakan penduduk lokal.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 12